

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Pengantar Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan dapat dilihat dari 2 sisi yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan-pilihan obyektif untuk kehidupan pribadinya. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badrudin: 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan masyarakat adalah suatu

kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin: 2012)

Untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas mengambil informasi keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan. Dari informasi tersebut terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Delapan indikator keluarga sejahtera menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah :

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
- c. Keadaan Tempat Tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi
- i. Diatas dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator Keluarga Sejahtera

No.	Indikator	Kriteria
1	Pendapatan	Rendah (<Rp. 5.000.000)
		Sedang (Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000)
		Tinggi (> Rp. 10.000.000)
2.	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	Rendah (<Rp. 1.000.000)
		Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)
		Tinggi (> Rp. 5.000.000)
3.	Keadaan tempat Tinggal	non permanen
		semi permananen
		Permanen
4.	Fasilitas tempat Tinggal	Kurang
		Cukup
		Lengkap
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Kurang
		Cukup
		Bagus

No.	Indikator	Kriteria
6	Kemudahan	Sulit
	mendapatkan	Cukup
	Pelayanan	Mudah
	Kesehatan	
7	Kemudahan	Sulit
	memasukkan	Cukup
	anak ke jenjang	Mudah
	Pendidikan	
8.	Kemudahan	Sulit
	mendapatkan	Cukup
	Fasilitas	Mudah
	transportasi	

Sumber : BPS, tahun 2005

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuain dan sebagainya.

Pada salah satu publikasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1961 yang berjudul *International Defenition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain:

- a. kesehatan
- b. konsumsi makanan dan gizi
- c. pendidikan
- d. kesempatan kerja
- e. perumahan
- f. jaminan sosial
- g. sandang
- h. rekreasi dan kebebasan

2.1.1.2 Pengantar Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya

peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.800.000.000.00 per Desa untuk Kabupaten Jepara, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.(Klikdesakujepara.com)

Formula pengalokasian dana desa tahun anggaran 2018 disempurnakan dengan :

1. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
2. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
3. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah

Alokasi Dana Desa 2018 adalah sebesar 60 Trilyun Rupiah.

Ketentuan dalam Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp46.200,00 miliar, dibagi secara merata kepada setiap desa, besaran per Desa adalah Rp. 616.345.000,-;
2. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;
3. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12.000,00 miliar, dibagi berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10%,
 - b. jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,

- c. jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,
- d. luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan
- e. Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25%.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah;
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa;
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

2.1.1.3 Prinsip Pembangunan Desa

Menurut Rahardjo (2006: 19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

1. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

2. Partisipatif

Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

3. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan

seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

5. *Sustainable* (Berkelanjutan)

Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari uraian prinsip-prinsip diatas terdapat beberapa kesamaan antara prinsip pembangunan yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006) dengan prinsip pengelolaan ADD dalam Peraturan Bupati Tuban No 20 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Beberapa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang terdapat pada Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dengan tujuan untuk mengetahui *Ouput* (Keluaran) dan Dampak dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam fokus pembangunan yang salah satu tujuannya adalah penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Presiden

Repubik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Penelitian terdahulu menerangkan hasil telaah atau hasil penelitan sebelumnya yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya secara sistematis dan analitik. Artinya pada bab ini tidak hanya sekedar berisi kutipan atau pencantuman teori-teori, konsep, proposisi dan paradigma, secara berjajar dan runtut yang diambil dari berbagai sumber (cut and paste), tetapi merupakan hasil ramuan dari proses persandingan, perbandingan dan dialog antar teori, konsep, proposisi dan paradigma yang ada (mulai dari yang klasik sampai mutakhir) yang kemudian peneliti menarik benang merah untuk membahas permasalahan dalam topik penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Desa, hasilnya digunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	N.A. Yulfan, Q.S Sari, Hasyim Fuad, et al (2019). "DANA DESA	Dana Desa	Deskripsi Kualitatif	Terdapat pengaruh yang positif antara

No	Peneliti dan Judul Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT PADA DESA WISATA MENGGORO.”			kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat
2.	Sopian Asep, et al (2019). “PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT DI DESA LANGOSARI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG.”	PENGARUH ALOKASI DANA DESA	Deskripsi Kualitatif	Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
3.	Sumarni. Mutia, et al (2020). “PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT.”	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAN MASYARAKAT	Deskripsi Kualitatif	Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
4.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarto,	PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)	Deskripsi Kualitatif	Mengetahui penerapan Alokasi Dana


No	Peneliti dan Judul Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	et al (2017). “ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA).”	DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA		Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara
5.	L.A. Marselina, et al (2018). “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR.”	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT	Deskripsi Kualitatif	Mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana, kesesuaian rencana dan

No	Peneliti dan Judul Peneliti	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				program kerja BPMPD Kalimantan Barat serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Gambar. 1 Kerangka Konseptual



Bahwa dalam menjalankan program atau rencana pembangunan, desa menetapkan RKP (rencana kerja pembangunan) desa kemudian diimplementasikan dengan ADD sebagai dukungan dana (APBDes) untuk mencapai atau menghasilkan target yang ditentukan berdasarkan Target

RPJMDes, Peraturan menteri Desa Nomo 21 tahun 2015, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENKEU No.226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kab/Kota Tahun Anggaran 2018 dan Visi, Misi Dinsospermasdes Kabupaten Jepara.

